

## SEKDA KOLTIM BUKA GPM SERENTAK DALAM RANGKA HARI PANGAN SEDUNIA 2024



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/474325/sekda-koltim-buka-gpm-serentak-dalam-rangka-hari-pangan-sedunia-2024>

### Isi berita:

Kendari (ANTARA) - Sekda Kolaka Timur Andi Iqbal Tongasa SSTP MSi, membuka Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak Nasional tingkat Kabupaten Koltim, dalam Rangka Hari Pangan Sedunia Ke 46 Tahun 2024.

Kegiatan ini, bertempat di Tribun Lapangan Sepak Bola Kecamatan Loea Rabu. Turut hadir Danramil Tirawwuta, Kadis Pangan Kotim, Perwakilan Bulog, Pimpinan OPD Lingkup Pemda Koltim, Tim Penggerak PKK, dan ratusan masyarakat sekitar. Sekda menyampaikan jika pangan adalah kebutuhan hak asasi manusia dimana pemenuhan kebutuhannya bagi setiap individu dijamin oleh undang-undang. Tidak hanya sekedar memenuhi pangan, tetapi bagaimana kualitas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas gizi juga menjadi perhatian dalam undang-undang pangan tersebut.

Disebutkan Sekda, hari pangan sedunia yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober tiap tahunnya, merupakan momentum strategis bagi para pemangku kepentingan untuk bersinergi dan menyatukan persepsi dalam mengoptimalkan pembangunan ketahanan pangan masyarakat di masa yang akan datang. Sebagaimana tema hari pangan

sedunia ke 44 tahun 2024, yaitu "right foods for a better life and a better future" untuk mendukung segala program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan masa depan Kaltim yang berdaulat pangan untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Menurutnya, dalam pelaksanaannya berbagai program juga mengutamakan keterlibatan kelompok perempuan dalam memanfaatkan pangan lokal, dengan harapan masyarakat kabupaten Kolaka timur dapat mengolah dan membuat konsumsi pangan B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman) kepada keluarga sebagai upaya mengurangi resiko stunting di Kaltim. Selain dari permasalahan stunting masih kata Sekda, Kaltim juga beberapa kali mengalami inflasi pangan. dampak dari inflasi ini sangat berpengaruh pada tingginya harga bahan pangan pokok di tengah tengah masyarakat, terutama harga beras yang kadang berfluktuasi ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kaltim, namun juga seluruh wilayah Indonesia. Dampak dari inflasi tersebut, tentunya sangat membebani kemampuan keuangan rumah tangga, sehingga menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat. "Oleh karenanya, guna menyikapi fenomena tersebut, selaku pemerintah daerah, tentunya kami harus bertindak dan bergerak cepat dengan melakukan gerakan pangan murah atau yang dikenal dengan GPM ini. dengan maksud, agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga yang relatif lebih murah dari harga pasar namun berkualitas," harapnya.

Menurut Sekda, GPM ini merupakan salah satu dari komitmen Pemda Kaltim sebagaimana telah dituangkan dalam misi "peningkatan ekonomi masyarakat dan produktifitas pertanian, perkebunan, penguatan umkm, koperasi dan pelaku usaha", melalui strategi membangun kekuatan ekonomi masyarakat menghadapi resesi akibat krisis, baik dari aspek produksi, pengelolaan, pemasaran, permodalan dan transaksi keuangan, termasuk penyelenggaraan GPM ini, dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan pokok masyarakat, sekaligus sebagai salah satu upaya kita dalam menstabilkan harga bahan pangan pokok di tengah tengah masyarakat "Perlu juga kami sampaikan, bahwa dalam gerakan pangan murah ini kita tidak hanya bicara tentang harga pangan yang terjangkau semata kegiatan ini juga merupakan langkah strategis kita bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah, dengan mengembangkan segala potensi pertanian lokal yang kita miliki, agar kita dapat memperkuat ekonomi lokal," tutur Sekda. Oleh karenanya, lanjut Sekda melalui kegiatan ini kami mengajak masyarakat, untuk bersinergi kita membangun potensi pertanian pangan yang ada di kecamatan dan desa yang ada di Kolaka Timur ini, bisa melalui pemanfaatan lahan tidur agar kembali produktif, dan bisa juga melalui pemanfaatan lahan perkarangan rumah tangga masing-masing, dengan menanam bahan pangan dasar masyarakat, seperti cabe, sayur sayuran dan lain sebagainya.

**Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/474325/sekda-koltim-buka-gpm-serentak-dalam-rangka-hari-pangan-sedunia-2024> “Sekda Koltim buka GPM serentak dalam rangka Hari Pangan Sedunia 2024”, tanggal 17 Oktober 2024.
2. <https://bumisultra.com/news/read/10036-peringati-hari-pangan-sedunia-pemda-koltim-gelar-pangan-murah-di-loea> “Peringatan Hari Pangan Sedunia Pemda Koltim Gelar Pangan Murah di Loea”, tanggal 16 Oktober 2024.

**Catatan:**

Terkait Gerakan Pangan Murah diatur pada

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:
  - a. Pasal 12 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan;
  - b. Pasal 13, Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat;
  - c. Pasal 31 ayat (1), Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan untuk menanggulangi:
    - 1) kekurangan Pangan;
    - 2) gejolak harga Pangan;
    - 3) bencana alam;
    - 4) bencana sosial; dan/atau
    - 5) menghadapi keadaan darurat.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 30 ayat (1), Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi:
  - a. Pasal 69 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi;

- b. Pasal 69 ayat (2), Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri;
  - c. Pasal 70 ayat (2), Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
- 5. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 11, Klasifikasi dan tingkat perkembangan UMKM dilakukan untuk:
  - a. Pasal 28 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
  - b. Pasal 28 ayat (2), Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    - 1) pengadaan bahan pangan;
    - 2) sarana dan prasarana; dan/atau
    - 3) manajemen penyelenggaraan